

## Upaya Pengembangan Usaha Bumdes di Desa Kadubereum: Strategi Jitu Apa Yang Harus Dilakukan?

Rahmawati<sup>1\*</sup>, Maulana Yusuf<sup>2</sup>, Agung Satrio<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Statistik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>1</sup>[rahmawati@untirta.ac.id](mailto:rahmawati@untirta.ac.id); <sup>2</sup>[maulana.yusuf@untirta.ac.id](mailto:maulana.yusuf@untirta.ac.id); <sup>3</sup>[agungsatirio@untirta.ac.id](mailto:agungsatirio@untirta.ac.id)

---

### Article Info

#### Article History

Received:

06 May 2024

Accepted:

21 June 2024

Published:

22 June 2024

---

#### Kata Kunci

Badan Usaha Milik  
Desa Pengembangan  
usaha Strategi

#### Keywords

Improvement Strategic  
Village owned  
enterprise

---

### Abstract

Salah satu mandatori dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah diwajibkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau Bumdesa. BUMDesa merupakan motor penggerak perekonomian di desa sebagaimana tertuang dalam pasal 5. Desa Kadubereum Kabupaten Serang merupakan desa dengan potensi pertanian dan Perkebunan. Berdasarkan potensi desa yang dimiliki tersebut, maka dibentuk Bumdesa Sejahtera dengan produk unggulan dari hasil Perkebunan yaitu ubi ungu. Akan tetapi, dalam perkembangannya, terdapat kendala terkait pemasaran, bahan baku dan juga anggaran dalam pengembangan usaha BUMDes Sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha BUMDes Sejahtera. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui FGD pada pengurus bumdes, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan dari pengamatan lingkungan, pembentukan Bumdes Sejahtera bertujuan untuk memanfaatkan hasil perkebunan warga berupa ubi ungu yang sering mengalami harga jual rendah ketika panen tiba. Strategi yang dikembangkan adalah dengan membuat keripik ubi ungu dibaluri coklat dan diberi label UCOK. Namun sayangnya pemasaran produk UCOK masih di pasaran local meskipun sudah masuk minimarket atau ritel di Kabupaten Serang. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupta Serang telah memberikan pelatihan kepada pengurus Bumdes berupa pengemasan dan mendaftarkan sertifikat dari BPOM Serang. Keberadaan Bumdes Sejahtera meskipun belum maksimal dalam memberikan kontribusi pada pendapatan desa, namun dapat meningkatkan kesejahteraan pengurus dan menggerakkan roda perekonomian di Desa Kadubereum. Upaya yang sedang dilakukan adalah memasarkan produk melalui market place dan menambah jumlah produksi bulanan. Rencana pengembangan usaha lainnya adalah membentuk unit pengangkutan sampah rumah tangga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.

---

### Abstract

One of the mandatories of Law No. 6/2014 on Villages is the obligation to establish a Village-Owned Enterprise or Bumdesa. Village owned enterprise (VOE) is the motor of economic mobilisation in the village as stated in Article 5. Kadubereum Village in Serang Regency is a village with agricultural and plantation potential. Based on the potential of the village, VOE Sejahtera was formed with superior products from the plantation, namely purple sweet potatoes. However, in its development, there are obstacles related to marketing, raw materials and also the budget in the business development of VOE Sejahtera. This research aims to analysis what strategies can be done to

---

*develop VOE Sejahtera business. The method used is qualitative with a case study approach. Data collection through FGDs on VOE management, village officials and community leaders. The results showed that from environmental observations, the formation of BUMDes Sejahtera aims to utilise the community's plantation products in the form of purple sweet potatoes which often experience low selling prices when the harvest arrives. The strategy developed was to make purple sweet potato chips covered in chocolate and labelled UCOK. Unfortunately, the marketing of UCOK products is still in the local market even though it has entered minimarkets or retailers in Serang Regency. The Office of Cooperatives and MSMEs of Serang Regency has provided training to the VOE management in the form of packaging and registering a certificate from BPOM Serang.*

---

## **Pendahuluan**

Sebagai satuan wilayah terkecil dari Pemerintah negara Indonesia, Desa diharapkan mampu menjadi ujung tombak negara dalam hal pengembangan perekonomian secara mandiri dan berdaulat. Pengembangan usaha yang dilakukan di desa sebenarnya sudah banyak dilakukan, akan tetapi terkendala pada permasalahan sumber daya alam, kemampuan pengelola dan pemasaran produk. Usaha yang berkembang dan dijalankan pada sebuah desa biasanya bersifat individu atau kelompok. Oleh karena itu dengan lahirnya UU Desa dimana salah satu amanatnya adalah dengan pendirian badan usaha milik desa, maka diharapkan setiap desa memiliki Bumdesa.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa diberikan hak dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri rumah tangga desa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa. Catur Sakti Berdesa menyebutkan bahwa Desa berdaulat secara politik, desa berdaya secara ekonomi, desa bertenaga secara social dan desa bermartabat secara budaya. Guna menunjang pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah pusat sendiri mengeluarkan kebijakan memberikan dana dalam bentuk dana desa kepada seluruh desa di Indonesia agar desa dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 6 Badan Usaha Milik Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pada pasal 87 dijelaskan lebih lanjut bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDesa, BUMDesa

dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar amanat UU Desa tersebut, maka berbondong-bondong desa membentuk Bumdes meskipun kemudian banyak dari Bumdes tersebut yang mangkrak, tidak bergerak atau bahkan mengalami kebingungan terkait jenis usaha apa yang akan dijalankan. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Desa belum memiliki peta jalan pembentukan dan pengembangan Bumdes seperti apa dan bagaimana. Desa seringkali tidak melakukan analisis potensi dan kelemahan yang dimiliki desa termasuk permasalahan dalam hal sumber daya manusia yang akan menjalankan Bumdes.

Menurut Tama dan Yanuardi (2013: 1), pembentukan BUMDes dilakukan untuk membangun desa melalui program pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha desa, membangun dan memperkuat lembaga yang mendukung pola produksi dan pemasaran, ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung ekonomi pedesaan, serta meningkatkan sumber daya alam sebagai awal dari pertumbuhan ekonomi pedesaan. Sesuai dengan pendapat tersebut BUMDes di harapkan mampu meningkatkan potensi desa secara menyeluruh dan dapat di rasakan langsung oleh masyarakat desa dengan adanya BUMDes. Masyarakat dapat menjadikan BUMDes sebagai penyaluran aspirasi kebutuhan masyarakat, tempat sumber daya manusia setempat untuk pengembangan potensi desa, dan penggunaan modal dari dana desa untuk di kelola secara maksimal untuk pengembangan perekonomian masyarakat desa.

Sebagaimana kita ketahui bahwa desa-desa di Indonesia bersifat heterogeny dengan karakteristik dan tipology berbeda seperti perhutani, perkebunan, persawahan, perladangan, peternakan, pesisir, industry/jasa dan pertambangan. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi bahan awal bagi desa untuk membentuk desa berdasarkan kekuatan potensi yang dimiliki, atau dapat pula membentuk Bumdes karena persoalan yang ada di masyarakat membutuhkan solusi bersama dengan pendanaan dari pemerintah desa.

BUMDes adalah badan usaha yang seutuhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui ikut sertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan Desa yang terpisah

sehingga dapat mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat di Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

Faktor pendorong pengembangan desa diantaranya adalah banyaknya potensi yang dimiliki oleh desa seperti potensi ekonomi dan potensi lingkungan. Selain itu daya dukung masyarakat desa dan pemerintah desa juga menjadi hal yang sangat penting untuk kemajuan desa. Sementara itu yang dapat menghambat perkembangan desa adalah adanya konflik kepentingan antar anggota masyarakat dan pemerintah desa yang dapat mengakibatkan program-program pengembangan desa terbengkalai atau gagal (Widiastuti & Nurhayati, 2019)

(Rahmawati & Yusuf, 2015) menyebutkan bahwa meskipun Desa Sukabares telah memiliki produk local yang spesifik yaitu Roti Gulacir dan dapat diunggulkan serta diproyeksi dapat dijadikan sebagai unit usaha Bumdes, akan tetapi mengalami kendala berupa penolakan dari keluarga yang menjalankan usaha tersebut untuk dilakukan pendampingan dan pengembangan usaha lebih besar. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan musyawarah desa untuk memutuskan apakah produk local Roti Gulacir dapat dijadikan sebagai salah satu unit usaha Bumdes Sukabares, meskipun pada akhirnya Bumdes Desa Sukabares belum berhasil dibentuk.

Desa Kadubereum adalah desa yang terletak di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Desa ini terletak 19 KM dari Kota Serang yang merupakan Ibukota Provinsi Banten. Desa ini memiliki luas 5.66 Km<sup>2</sup>. Desa Kadubereum memiliki BUMDes yang bernama “BUMDes Sejahtera”, produk yang dihasilkan yaitu ubi balut coklat (UCOK), namun pemasaran produk masih dilakukan secara manual. Meskipun produk UCOK sudah masuk pada ritel-ritel besar di Kota Serang. Pemilihan produk Ubi Balut Coklat berdasarkan potensi pertanian yang dimiliki Desa Kadubereum dimana hasil produksi pertanian ubi ungu sering

kali harganya jatuh ketika musim panen. Hal ini melatarbelakangi ide untuk menghasilkan produk makanan berbahan dasar ubi ungu dengan penambahan coklat yang dikelola oleh desa. Pendirian dan pembentukan Bumdes Sejahtera berdasarkan kesepakatan bersama dengan warga, termasuk jenis produk yang dihasilkan oleh Bumdes tersebut. Saat ini Bumdes Sejahtera mengalami kendala dalam pemenuhan bahan baku ketika permintaan produksi UCOK meningkat pada saat menjelang idul fitri.

(Iyan et al., 2020) menyebutkan bahwa strategi pengembangan usaha Bumdes Sumber Mulia dengan menggunakan analisis SWOT dihasilkan strategi III dengan nilai TAS 6,75 menjadi distributor pupuk dan farmasi. Prioritas kedua adalah strategi I (nilai TAS sama dengan 6,21) yaitu menciptakan bisnis baru dan prioritas ketiga adalah strategi II (TAS 5,53) yaitu strategi peningkatan sumber daya manusia.

Demikian halnya dengan BUMDes Karya Mandiri di Desa Cibodas Bandung Barat yang bertahan di Tengah pandemi Covid-19 dengan strategi mengedepankan lokalitas yang dimiliki desa yaitu usaha pengelolaan air bersih, digitalisasi pemasaran dan bekerjasama dengan pihak ketiga (Pratiwi & Novianty, 2020)

(Adnan, 2021) hasil penelitian menyatakan bahwa strategi organisasi dilakukan dengan melihat keterkaitan program yang dijalankan dengan visi misi Bumdes, didukung dengan sumber daya yang meskipun belum dikatakan baik, namun sudah memiliki sarana dan prasarana yang minimal. Di sisi lain sumber daya alam terkait dengan pemanfaatan produk jamur dan pembuatan pupuk cair sudah baik. Guna memperkuat strategi pengembangan Bumdes juga sudah diberikan pelatihan kepada pengurus dan didukung dengan kekuatan modal besar dan omzet usaha yang sudah besar pula. Program usaha yang dijalankan oleh Bumdes Sipurenu seperti usaha simpan pinjam, wisata kuliner dan workshop sangat membantu masyarakat secara langsung. Paparan dan latar belakang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kadubereum Kabupaten Serang.

## **Tinjauan Pustaka**

Untuk memahami apa, bagaimana dan seperti apa Badan Usaha Milik Desa tentunya merujuk pada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. BUMDes merupakan unit usaha milik desa yang dibentuk dengan modal yang Sebagian atau seluruhnya berasal dari penyertaan dana desa atau kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuan pembentukan BUMDes agar kekayaan desa yang dimiliki berdampak bagi kesejahteraan Masyarakat desa.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dinyatakan bahwa tujuan pendirian BUMDes merupakan upaya menampung seluruh aktivitas ekonomi dan layanan umum yang dapat dikelola oleh desa. Dengan pemberdayaan ekonomi desa maka diharapkan desa sebagai wilayah otonom dapat mengembangkan usaha produktif desa sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan penerimaan asli desa. Tujuan akhir yang diharapkan adalah terbentuknya desa yang mandiri dan kuat secara ekonomi.

Pengelolaan BUMDes bersifat kekeluargaan dan semangat kegotongroyongan. Hal ini membedakan BUMDes dengan jenis usaha lain seperti Perseroan terbatas, CV atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDesa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membanu penyelenggaraan pemerinatah desa juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMdesa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDesa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

## **Metode Penelitian**

Desain dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus yang memusatkan perhatian pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial masyarakat. Penggunaan pendekatan kualitatif juga

dimaksudkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan/atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula. Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik (Bogdan dan Taylor ataupun Fatchan yang dikutip Basrowi Sukidin, 2002:3). Informan ditetapkan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Informan yang didapat dipastikan adalah orang-orang yang memiliki informasi yang akurat tentang strategi pengembangan usaha Bumdes Kadubereum Kecamatan Pabuan Kabupaten Serang. Informan tersebut diantaranya adalah direksi Bumdes, pengurus, kepala desa, perangkat Desa Kadubereum, tokoh masyarakat, konsumen produk Bumdes.

Informan tersebut, diperoleh berdasarkan pada pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penulisan. Kategori subjek informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses usaha Bumdes Kadubereum, perangkat desa guna menganalisis strategi pengembangan usaha Bumdes Kadubereum untuk dilakukan triangulasi dalam memperkuat data yang sebelumnya guna melengkapi penulisan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Desa Kadubeureum berdiri pada tahun 1932 atau sebelum jaman kemerdekaan, dan di pimpin oleh seorg lurah yang bernama *Ki Awab*. Dulu wilayah Desa Kadubeureum sangat luas meliputi Desa Kadubureum dan Desa Pasanggrahan. Namun sejak tahun 1984 Desa Kadubeureum mengalami pemekaran sehingga menjadi dua Desa yaitu Desa Kadubeureum dan Desa Pasanggrahan, Sejak Awal pemerintahanya Desa Kadubeureum mengalami pasang surut namun sekarang sudah banyak mengalami kemajuan baik dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Desa Kadubereum memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.286 jiwa dengan 2693 penduduk laki-laki dan penduduk perempuan berjumlah 2.593 orang, dengan total Kepala Keluarga sebanyak 1.359 KK. Berdasarkan tingkat Pendidikan, dapat diketahui pada tabel di bawah ini

**Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

NO	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jml.
		Lk	Pr	
1	TIDAK SEKOLAH	479	502	981
2	TIDAK TAMAT SD	205	236	441
3	SD	988	1.002	1.990
4	SMP	434	394	828
5	SMA	432	280	712
6	DI/DII	5	10	15
7	DIII/SARJANA MUDA	10	12	22
8	DIV/S1	37	39	76
9	S2	2	1	3
10	S3	1	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>2.592</b>	<b>2.476</b>	<b>5.068</b>

Sumber: Monografi desa 2022

Tabel di atas menunjukkan tingkat Pendidikan masyarakat Kadubereum masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas penduduk hanya menempuh Pendidikan sekolah dasar, bahkan yang tidak sekolah dan tidak tamat SD berjumlah 1.442 orang. Penduduk yang menyelesaikan wajib belajar 9 tahun sebanyak 828 orang dan Pendidikan sampai SMA sebanyak 712 orang.

Berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan, penduduk Desa Kadubereum didominasi oleh penduduk yang belum memiliki pekerjaan tetap, menjadi buruh harian lepas sebanyak 735

orang dan sebagai wiraswasta sebanyak 304. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kadubereum masih tergolong rendah. Tingkat pendapatan masyarakat sebagian besar belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup dikarenakan harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat serta masih minimnya bekal keterampilan dan upah buruh yang masih kecil.

**Tabel 1.2. Komposisi Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan**

NO	PEKERJAAN	JUMLAH		
		LK	PR	JML
1	Mengurus Rumah Tangga	0	1.313	1.313
2	Pegawai Negeri Sipil	26	24	50
3	Kepolisian RI	5	0	5
4	Petani/Pekebun	86	2	88
5	Karyawan Swasta	84	13	97
6	Karyawan Honorer	5	6	11
7	Buruh Tani/Perkebunan	7	0	7
8	Buruh Peternakan	2	0	2
9	Pembantu Rumah Tangga	0	1	1
10	Ustadz/Mubaligh	4	0	4
11	Guru	5	6	11
12	Bidan	0	4	4
13	Perawat	0	1	1
14	Sopir	9	0	9

15	Pedagang	9	0	9
16	Kepala Desa	1	0	1
17	Wiraswasta	291	13	304
18	Belum/Tidak Bekerja	994	707	1.701
19	Buruh Harian Lepas	713	22	735
20	Pelajar/Mahasiswa	340	354	694
21	Paraji	0	6	6
22	Pensiunan	9	3	12
23	Perdagangan	2	1	3
<b>JUMLAH</b>		<b>2.592</b>	<b>2.476</b>	<b>5.068</b>

Sumber : Monografi desa 2022

Penggunaan luas wilayah Desa Kadubeureum 199 Ha untuk pertanian/persawahan dan 237 Ha adalah Perkebunan. Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang. Padahal dari segi pemasaran hasil, banyak pedagang yang bertransaksi di pasar tradisional sekitar Kabupaten Serang.

### **Pengamatan Lingkungan**

Badan Usaha Milik Desa Kadubereum diberi nama Bumdes SEJAHTERA dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018. Untuk permodalan Bumdes Sejahtera berasal dari dana desa yang diatur berdasarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018. Awal pendirian Bumdes dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, kader PKK, tokoh masyarakat dan BPD. Hasil rapat memutuskan untuk membentuk badan usaha yang bergerak pada produksi pertanian. Hasil rapat memutuskan untuk membentuk tim task

foce guna menganalisis potensi yang dimiliki desa, kelemahan usaha, survey produk di wilayah Provinsi Banten dan juga membahas terkait produk pertanian apa saja yang dapat dikembangkan. Sesuai dengan amanat UU Desa bahwa pemodalan Bumdes bersumber dari dana desa, demikian juga dengan Bumdes Sejahtera dengan bantuan dana desa, modal awal yang diberikan kurang lebih lima puluh juta rupiah pada tahun anggaran 2019.

Salah satu factor penguatan Bumdes Sejahtera terus bertahan adalah dukungan dari pemerintah desa dan keseriusan pengurus Bumdes untuk meningkatkan kesejahteraan pengurus dan masyarakat Desa Kadubereum. (Fifianti, 2018) menyebutkan terdapat 3 peran yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam pengembangan Bumdes yaitu peran regulator, peran dinamisator dan peran sebagai fasilitator. Peran Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui, pemberian bimbingan. Memberi bimbingan bagi pengurus BUMDes untuk Pengelolaan BUMDes, dengan harapan semoga dapat dikelola dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta Meningkatkan minat masyarakat untuk mendapatkan dana BUMDes. Sedangkan peran Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah memberi pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, memberi modal usaha kepada masyarakat yang diberdayakan. Dengan adanya bantuan modal dana BUMDes ini akan meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pendampingan dalam pengembangan BUMDes. Sehingga menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Hasil perkebunan Desa Kadubereum salah satunya adalah ubi ungu. Selama ini ubi ungu dikonsumsi secara sederhana oleh warga masyarakat, hanya dengan merebus atau menjadi kudapan keluarga. Produksi perkebunan tersebut belum memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian keluarga. Berdasarkan hasil survey dan pengamatan pasar, maka diputuskan jenis usaha Bumdes Sejahtera adalah produk panganan berbahan dasar ubi ungu.

## **Perumusan Strategi**

Perjalanan Bumdes Sejahtera sampai saat ini dapat dikatakan tidak mudah. Awal berdirinya organisasi Bumdes beranggotakan 4 orang pengurus, namun dukungan penuh dari kepala desa dan perangkat desa, Bumdes Sejahtera tetap bertahan dan berjalan berproduksi. Kendala pertama yang dijumpai saat awal produksi adalah bagaimana membuat panganan dari ubi ungu yang dapat bertahan lama dan diminati semua segmen masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa oleh-oleh kripik ubi ungu juga banyak dihasilkan oleh daerah lain. Hal ini yang menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pengurus Bumdes bagaimana Menyusun strategi agar produk olahan ubi ungu berbeda dengan produk ubi ungu yang sudah beredar di pasaran.

Terkait dengan sumber daya manusia, dapat dikatakan bahwa pengurus Bumdes Sejahtera memiliki SDM yang pantang menyerah dan terus berupaya agar Bumdes tetap berjalan. Termasuk juga ketersediaan bahan baku yang mudah didapatkan di sekitar desa. Pengurus Bumdes Sejahtera Menyusun strategi membuat kripik ubi ungu dengan dibaluri coklat. Namun saat awal produk dikeluarkan, terkendala pada pengemasan yang tidak tahan lama. Produk ubi ungu balut coklat tersebut kemudian dinilai memiliki ciri khas dan keunggulan local. Medio tahun 2020, pengurus Bumdes mendapatkan pelatihan pengemasan dan pelatihan manajemen usaha Bumdes dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serang. dalam setiap kesempatan acara perayaan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bumdes Sejahtera diminta untuk menjadi peserta pameran produk unggulan local desa. Strategi selanjutnya adalah mengajukan merk dagang dan pengujian produk makanan pada BPOM. Saat ini merk dagang ubi ungu balut coklat khas Desa Kadubereum dikenal dengan nama UCOK.

## **Implementasi Strategi**

Produk Bumdes Sejahtera “UCOK” meskipun sudah memiliki merk dagang terkendala dalam hal pemasaran produk yang masih bersifat tradisional. Pemasaran produk dilakukan getok tular dan penjualan saat pameran. Berkat bantuan dan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kab Serang, saat ini produk UCOK sudah memasuki retail-retail di Kabupaten Serang. Pemilihan warna pengemasan menjadi salah satu daya tarik UCOK.

Mudah mengenali panganan Ubi Ungu Balut Coklat hanya dengan melihat kemasan yang ditampilkan.

Permintaan produk ubi ungu balut coklat meningkat menjelang hari raya idul fitri, dimana dalam satu hari mendapatkan orderan produk mencapai 500 buah per hari. Harga jual UCOK dinilai masih wajar untuk panganan tradisional daerah lain yaitu Rp 15.000 – Rp 20.000/biji. Saat ini pemasaran produk mulai dilakukan melalui market place, meskipun masih terkendala pada pengurus Bumdes yang belum focus untuk mengunggah foto-foto produk pada market place. Pengurus Bumdes Sejahtera berpartisipasi aktif dalam pelatihan terkait digitalisasi pemasaran melalui market place. (Ridwansyah et al., 2021) menyebutkan bahwa peran digitalisasi sangat penting dan mendukung sekali dalam optimalisasi Bumdes.

Terkait ketika permintaan produk meningkat, Bumdes Sejahtera mengalami kendala bahan baku ubi ungu yang tidak dapat dipenuhi dari Desa Kadubereum. Untuk memenuhi bahan baku tersebut, Bumdes Sejahtera membeli ubi ungu pada pasar tradisional di daerah di wilayah Provinsi Banten. Saat ini Bumdes Sejahtera sedang berupaya menjalin Kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Serang agar dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani ubi ungu agar dapat menghasilkan panen yang melimpah dan produk dengan kualitas yang baik.

### **Evaluasi Strategi**

Keberadaan Bumdes Sejahtera saat ini dapat dikatakan lebih maju dan visioner dibandingkan Bumdes lain yang bergerak pada usaha produksi pertanian. Pemerintah Kabupaten Serang merekomendasikan pengurus Bumdes Sejahtera untuk mengikuti setiap acara baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional yang berkaitan dengan pengembangan usaha Bumdes. Keberadaan Bumdes saat ini sudah dapat menggerakkan perekonomian warga masyarakat, meskipun belum dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Kadubereum. Pemberdayaan petani ubi ungu terus ditingkatkan melalui pemberian pelatihan dan pendampingan penanaman ubi ungu dengan kualitas yang baik. Hasil penjualan dan keuntungan usaha Bumdes Sejahtera telah dapat mengubah kesejahteraan pengurus dan petani ubi ungu. Hasil keuntungan usaha UCOK, dikembangkan dengan mengajukan penambahan usaha baru yaitu usaha pengangkutan sampah rumah tangga bekerja sama

dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Diharapkan unit usaha baru tersebut selain berpengaruh terhadap kebersihan dan Kesehatan lingkungan masyarakat, dapat berkontribusi pada penerimaan desa terutama dari retribusi jasa usaha.

### **Simpulan**

Mewujudkan kemandirian desa merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional dan pembangunan desa dengan melihat potensi desa, potensi social masyarakat dan potensi sumber daya alam yang dapat diwujudkan dalam bentuk pendirian Badan usaha milik desa. Meskipun dalam perjalanan usaha Bumdes Sejahtera mengalami dinamika usaha dan organisasi, namun seiring dengan dukungan pemerintah desa Kadubereum dan kesungguhan pengurus, usaha Ubi Ungu Balut Coklat menjadi produk unggulan Bumdes Sejahtera Kadubereum.

### **Daftar Pustaka**

- Adnan, A. (2021). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pitumpida Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. July, 19.
- Fifianti. (2018). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA PATANI KECAMATAN MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR. *Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Iyan, Mawung, A. S., & Mantikei, B. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. *Journal of Environment and Management*, 1(2), 103–111.
- Pratiwi, M. B., & Novianty, I. (2020). Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 26–27.
- Rahmawati, & Yusuf, M. (2015). *Analisis Pembentukan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Roti Gulacir Di Desa Sukbares Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Provinsi Banten*. 1, 121–134.
- Ridwansyah, M., Hastuti, D., Heriberta, H., Syaparuddin, S., & Emilia, E. (2021). Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 39–48. <https://doi.org/10.53867/jpm.v1i2.30>

Widiastuti, A., & Nurhayati, A. S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata Nganggring Sleman. *Jurnal Ilmiah WUNY*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/jwuny.v1i1.26852>

Monografi Desa Kadubereum. 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa  
Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa